

# SEGITIGA KEKERASAN, HAM, DAN PEREMPUAN AFGHANISTAN ERA KEPEMIMPINAN TALIBAN

Rafika Wahyu Andani, Rania Nabilla Putri, Muhamad Afdhel Darmawan

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

[wahyu.rafika@gmail.com](mailto:wahyu.rafika@gmail.com), [ranianabilla1@gmail.com](mailto:ranianabilla1@gmail.com), [afdhel.darmawan01@gmail.com](mailto:afdhel.darmawan01@gmail.com)

## Abstrak

Pemenuhan hak asasi perempuan di Afghanistan menjadi salah satu isu yang sulit mendapat titik terang. Di era kepemimpinan Taliban yang berhasil merebut kursi pemerintahan beberapa waktu silam, hak perempuan kembali mengalami kemunduran. Human Right Watch menyatakan bahwa situasi hak perempuan di Afghanistan semakin memburuk. Ancaman dan serangan ditujukan kepada para pemimpin perempuan, anak perempuan yang bersekolah, dan perempuan yang berusaha menghindari diri dari kekerasan domestik. Peristiwa kekerasan yang terus-terusan terulang seolah tidak terlihat di mata hukum dan pemerintah. Perlakuan Taliban ini menjadi bukti adanya diskriminasi terhadap perempuan. Artikel ini menggunakan Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung yang membagi kekerasan menjadi tiga kategori yang saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Penulis juga mengaitkan perilaku kekerasan dengan konsep HAM. Tulisan ini mencoba untuk mencari dan mengidentifikasi kekerasan serta dampaknya, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.

**Kata kunci: Segitiga Kekerasan, HAM, Kekerasan, Perempuan, Taliban.**

## Abstract

*Fulfillment of women's human rights in Afghanistan is one of the issues that is difficult to get clear on. In the era of the Taliban who managed to seize the seat of government, women's rights have again experienced a setback. Human Rights Watch stated that the situation for women's rights in Afghanistan was deteriorating. Threats and attacks are directed at female leaders, girls in school, and women trying to escape domestic violence. Incidents of violence that keep repeating themselves seem invisible in the eyes of the law and the government. The Taliban's treatment is evidence of discrimination against women. This article uses Johan Galtung's Violence Triangle Theory which divides violence into three interrelated categories, namely direct violence, structural violence, and cultural violence. The author also links violent behavior with the concept of human rights. This paper tries to find and identify violence and its effects, making it possible to find a more comprehensive solution.*

**Keywords: Violence Triangle, Human Rights, Violence, Women, Taliban.**

## PENDAHULUAN

Pada Agustus lalu, untuk yang kedua kalinya Taliban berhasil menguasai Afghanistan. Perebutan kekuasaan ini berlangsung sengit selang beberapa hari setelah pasukan Amerika Serikat meninggalkan Kabul. Dalam waktu kurang dari dua minggu, Taliban berhasil menguasai kota-kota besar di Afghanistan termasuk Ibu Kota Negara, Kabul. Taliban yang semula dibentuk dengan tujuan untuk membantu Amerika Serikat melawan ancaman komunis Soviet di Afghanistan (CNN Indonesia, 2021), beralih fungsi menjadi kelompok militan yang melawan pemerintah. Taliban yang awalnya bertugas untuk melawan pendudukan Uni Soviet berhasil mendapat dukungan masyarakat Afghanistan setelah Uni Soviet menarik pasukannya pada tahun 1990-an dan berjanji untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariah islam jika mereka berkuasa.

Janji tersebut berhasil membawa Taliban menuju puncak kekuasaan setelah menggulingkan kekuasaan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani pada tahun 1996 dan dua tahun setelahnya, Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan (BBC News, 2021). Taliban juga mulai memperluas pengaruhnya setelah berhasil memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum serta membuat jalan-jalan dan area-area di bawah kekuasaan mereka aman untuk perdagangan. Namun, Taliban juga mulai memperkenalkan hukum syariah versi mereka melalui berbagai aturan dan larangan, seperti mengeksekusi pelaku tindak kriminal dan kekerasan di depan umum, mewajibkan perempuan untuk memakai burka yang menutup seluruh tubuh, mewajibkan pria untuk menumbuhkan jenggot, melarang adanya televisi, musik dan bioskop, serta melarang anak perempuan di atas sepuluh tahun untuk bersekolah. (BBC News, 2021). Aturan dan larangan yang diberlakukan oleh Taliban ini dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan. Bukan hanya itu, Taliban juga berniat untuk mendirikan *The Islamic Emirates of Afghanistan* yang berjalan sesuai dengan hukum syariah. Namun, kekuasaan ini hanya bertahan selama enam tahun dan runtuh setelah Amerika Serikat menyerang Taliban karena keterlibatannya dalam melindungi Osama bin Laden dan Al-Qaeda yang pada saat itu menjadi aktor utama tragedi runtuhnya World Trade Center pada 11 September 2001.

Keterlibatan Taliban dalam melindungi Al-Qaeda dan Osama bin Laden membuat Amerika Serikat terus mengepung dan membatasi pergerakan dari Taliban hingga kematian Osama bin Laden pada Mei 2011. Amerika Serikat juga secara perlahan mulai menarik

pasukannya dari tanah Afghanistan. Hal ini dimanfaatkan oleh Taliban untuk terus memperluas pengaruhnya dan membuat kemajuan militer terbesar sejak digulingkan pada 2001. Kemudian ketika Presiden Joe Biden menarik seluruh pasukannya pada Agustus 2021, Taliban tanpa mengulur waktu lagi langsung menyerang pasukan keamanan Afghanistan hingga membuat Presiden Ashraf Ghani mundur dan kabur ke luar negeri dengan alasan menghindari pertumpahan darah.

Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan menyebabkan berbagai ketakutan dan kekhawatiran khususnya bagi perempuan yang di masa kekuasaan Taliban sebelumnya dibatasi ruang geraknya dengan aturan keras. Meskipun demikian, Taliban tetap menjanjikan 13 aturan yang menurut mereka lebih longgar terhadap perempuan. Aturan tersebut mulai dari perempuan diperbolehkan keluar rumah asal ditemani mahram atau anggota keluarga laki-laki, perempuan tidak diizinkan untuk bertemu laki-laki usia diatas 12 tahun yang bukan mahramnya, perempuan tidak boleh menggunakan *make-up*, sepatu hak tinggi, dan harus menggunakan burqa. Perempuan juga harus berbicara dengan suara pelan sehingga tidak terdengar oleh orang lain, tidak boleh duduk di balkon rumah, dan tidak boleh menjadi model produk, baik dibuku maupun di poster manapun. Pada kekuasaan kali ini Taliban mengizinkan perempuan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja tetapi dengan syarat tertentu seperti perempuan diizinkan bersekolah di sekolah khusus perempuan dan bekerja dengan kawalan Taliban saat pulang kerumah (Tempo, 2021).

Aturan-aturan tersebut tetap mendapatkan tanggapan negatif dari perempuan Afghanistan yang merasa bahwasanya mereka mempunyai hak untuk memilih pakaian, tampil di ruang publik dan mengenyam pendidikan di tempat yang mereka mau tanpa dibatasi aturan apapun. Bukan hanya aturan yang membatasi perempuan, Taliban juga telah menggantikan Kementerian Urusan Wanita dengan polisi agama yang ditugaskan untuk 'penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan' (Haryanto, 2021). Aturan dan kebijakan yang dipilih oleh Taliban ini jelas bertujuan untuk mengurangi peranan perempuan, bukan hanya dalam pemerintahan melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang memiliki hak untuk bebas dan memilih pilihan hidupnya sendiri, secara perlahan mulai dibatasi ruang geraknya oleh Taliban dengan dalih sesuai syariat agama.

Bukan hanya ruang gerak dan kebebasan, kekuasaan dari Taliban juga turut mengancam keamanan dan kenyamanan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

pembunuhan yang dituding dilakukan oleh Taliban semasa masa kekuasaannya. Mulai dari pembunuhan seorang perempuan di Desa Samar Qandian pada 3 Agustus lalu yang dianggap mengenakan pakaian ketat dan keluar tanpa didampingi mahramnya (Sengar, 2021), pembunuhan terhadap seorang ibu yang terlibat demonstrasi anti-taliban (Williams, 2021), hingga ancaman pembunuhan terhadap walikota perempuan pertama Afghanistan, Zarifa Ghafari (Planas, 2021). Ancaman dan pembunuhan yang dilakukan oleh Taliban ini semakin membuat perempuan Afghanistan mempertanyakan hak hidupnya. Perempuan yang seharusnya dilindungi dan diberi keamanan oleh negara justru dihantui dengan ancaman dan aturan yang melanggar haknya. Ini berkaitan pula dengan hukum syariat Islam yang diagungkan dan diterapkan oleh Taliban yang seharusnya ditujukan untuk melindungi perempuan, tetapi nyatanya membahayakan hingga menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan dilaksanakan penelitian terkait tindakan kekerasan Taliban terhadap perempuan Afghanistan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi sumber kekerasan yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan Afghanistan sehingga memungkinkan untuk melahirkan solusi yang komprehensif.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Teori Segitiga Kekerasan**

Kekerasan menjadi sebuah fenomena tak terbatas karena telah ada dan dipraktikkan oleh manusia dalam setiap ruang dan waktu. Kekerasan merupakan terminologi yang bermakna 'derita', baik dilihat melalui perspektif psikologi atau hukum, kekerasan mengandung perilaku manusia yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain (Pasalbessy, 2010). Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler (Santoso, 2002) kata 'kekerasan' dapat didefinisikan sebagai gambaran perilaku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun bertahan yang disertai penggunaan kekuasaan terhadap orang lain. Definisi lebih luas dijabarkan oleh Johan Galtung yang menyatakan bahwa kekerasan hadir saat manusia dipengaruhi sedemikian rupa hingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Galtung, 1969). Terdapat empat jenis kebutuhan dasar

yang dipandang sentral untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan aktual yaitu kebutuhan kelangsungan hidup, kesejahteraan, identitas, dan kebebasan (Galtung, 1990).

Terdapat perbedaan antara kemungkinan yang bisa terjadi dan apa yang benar-benar terjadi. Misalnya, ketika seseorang meninggal karena penyakit *Tuberculosis* di abad ke-18, akan sulit mengkategorikannya sebagai kekerasan karena di masa tersebut belum ada obat yang mampu mengobati *Tuberculosis*. Akan tetapi, ketika orang tersebut meninggal dengan penyakit yang sama di abad ke-21 dengan segala kemutakhiran dan kemajuan zaman maka hal tersebut dikategorikan kekerasan menurut Galtung. Dengan kata lain, potensi untuk sembuh lebih tinggi dan potensi meninggal dapat dihindari tetapi tetap tidak dapat dihindari.

Dalam "Typologies of Violence," Galtung (1981) juga berpendapat bahwa kekerasan dapat didefinisikan berdasarkan jenis kerusakan yang dihasilkan (Confortini, 2006). Baik kekerasan langsung maupun tidak langsung dapat menghambat kebutuhan integritas tubuh dan psikologis, kebutuhan materi dasar, hak asasi manusia dasar, dan kebutuhan nonmaterial, seperti solidaritas, persahabatan, kebahagiaan, dan aktualisasi diri. Guna memperjelas definisi kekerasan, Galtung telah membagi kekerasan menjadi tiga kategori yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Ketiga kategori kekerasan tersebut membentuk konsep teoritis yang oleh Galtung dinamakan Segitiga Kekerasan (Galtung, 1969). Keterkaitan antara ketiganya yaitu kekerasan kultural dan struktural dapat menyebabkan kekerasan langsung, sedangkan kekerasan langsung berperan sebagai yang menguatkan atau memperburuk kekerasan struktural dan kultural.

Kekerasan langsung dipahami sebagai perilaku agresi dan terarah untuk merampas kemampuan fisik dan kesehatan oleh seseorang (Galtung, 1969). Kekerasan tipe ini memiliki pelaku utama dan seringnya bersifat personal. Berbeda dari kekerasan langsung yang terlihat jelas dilakukan satu pihak ke pihak lain, kekerasan struktural bersifat tidak langsung sehingga tidak ada pelaku yang terlibat secara langsung karena hal tersebut terjadi di dalam suatu struktur. Kekerasan struktural memiliki dua ciri yaitu bersifat vertikal atau dari atas ke bawah dan mengandung represi untuk kasus kekerasan makro. Galtung juga menambahkan bahwa kekerasan struktural dapat ditemukan dalam konteks seperti: ketidaksetaraan kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan hidup, yang bermanifestasi dalam kondisi seperti, kemiskinan, kelaparan, subordinasi, dan pengucilan sosial (Winter, 2012). Konsep kekerasan terakhir yang

dijabarkan Galtung adalah kekerasan kultural yang lebih menekankan pada aspek-aspek budaya dengan memberikan pembenaran bagi bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan kultural membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural terlihat benar (Galtung, 1990). Terdapat proses penyesuaian moralitas dengan memperlunak visibilitas kekerasan langsung dan struktural, sederhananya saja ketika sebuah situasi kekerasan tidak mungkin dibenarkan maka kekerasan kultural dapat digunakan untuk menutup mata seseorang terhadap terjadinya kekerasan tersebut (Ramsbotham & Woodhouse, 2011).

Ketiga konsep kekerasan yang telah dipaparkan oleh Galtung diperkenalkan dengan nama Teori Segitiga Kekerasan. Teori ini menempatkan kekerasan langsung, struktural, dan kultural sebagai sebuah piramida bertingkat, dengan kekerasan langsung sebagai puncak yang terlihat, kekerasan struktural di tengah sebagai penyedia proses dan mekanisme, dan keduanya duduk di atas kekerasan kultural (Galtung, 1990). Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan struktural adalah proses dengan pasang surut; kekerasan budaya adalah invarian, sebuah 'keabadian' (Galtung, 1990).

Patriarki menjadi contoh komplis yang menggambarkan keberadaan kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Ketika seorang suami memukuli istrinya, maka telah terjadi kekerasan langsung yang bersifat personal yaitu seorang suami yang menyebabkan penderitaan bagi istrinya. Akan tetapi, ketika sejuta suami menghalangi istrinya untuk mendapatkan haknya dan berakibat pada penderitaan fisik dan psikologis maka telah terjadi kekerasan struktural. Kekerasan ini bersifat impersonal dan bersifat mengekang atau represi. Ditambah lagi dengan adanya kekerasan kultural yang seolah menormalisasi perilaku suami terhadap istri karena pada budaya tersebut suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri sehingga memiliki kekuasaan lebih besar. Kekerasan tidak langsung tidak memiliki aktor konkrit yang ditunjuk sebagai pelaku utama.

Teori Segitiga Kekerasan yang dikemukakan oleh Galtung ini akan dipakai penulis dalam melakukan analisis terkait jenis-jenis kekerasan yang dilakukan Taliban terhadap perempuan Afghanistan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan**

Manusia dalam hidupnya pasti pernah menjadi korban kekerasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seringnya korban dari kekerasan ini adalah masyarakat dari kelompok rentan, terutama perempuan. Isu ini bukanlah isu baru karena sudah pernah menjadi materi yang dibahas oleh forum sekelas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam deklarasi menentang kekerasan terhadap perempuan yang diadopsi Sidang Umum PBB 1993 tepatnya Pasal 1, kekerasan terhadap perempuan mencakup semua perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin yang mengakibatkan penderitaan bagi perempuan (Pasalbessy, 2010). Definisi ini diperjelas dengan adanya laporan World Conference di Beijing tahun 1995 yang menyatakan setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis (Pasalbessy, 2010). Meskipun semua mengakui dan sepakat bahwa tindak kekerasan merupakan perilaku tercela, tetapi jumlah kasus kekerasan seperti tidak mengenal kata berkurang.

Sebenarnya, kekerasan langsung bukanlah inti dari permasalahan terhadap perempuan. Kekerasan langsung memiliki pelaku utama yang dapat diadili menggunakan hukum pidana. Namun, kekerasan struktural dan kultural hingga saat ini masih melemahkan perempuan untuk memiliki alat, metode dan alasan pembenaran yang digunakan untuk melegitimasi perilaku. Hal inilah yang menyebabkan kekerasan struktural erat kaitannya dengan kekuasaan. Mirisnya lagi, peradaban modern seolah, secara *de jure* dan *de facto*, memberi wewenang kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi melakukan kekerasan. Seorang perempuan yang dilarang bekerja oleh negara tidak dapat menuntut negara sebagai aktor utama karena kekerasan jenis ini berada pada strukturnya.

Kekacauan norma yang langgeng mengakibatkan permasalahan ini seolah tidak mungkin untuk diselesaikan. Pola pikir masyarakat yang menormalisasi adanya kekerasan langsung dan kekerasan struktural terhadap perempuan membuat posisi perempuan kian sulit. Terutama ketika kekerasan terhadap perempuan sendiri menekankan pada adanya ketimpangan kedudukan dan kekuasaan sehingga tercipta hubungan vertikal, seperti patriarki. Isu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan ini mencakup ketidaksetaraan karenanya adanya ketimpangan kekuasaan, pengetahuan, status sosial dan status ekonomi. Apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara (United Nations, 1948). Ditambah lagi bahwa setiap individu memiliki

hak untuk terbebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan yang merupakan hak atas perlindungan dan hak atas keadilan (Samodro, 2020). Sehingga tindak kekerasan yang didasari oleh isu ketidaksetaraan merupakan bentuk pelanggaran HAM karena sebagai seorang manusia, perempuan juga memiliki hak yang melekat sejak lahir dan diberikan oleh Tuhan.

Isu mengenai kesetaraan pernah diungkapkan oleh Taliban melalui Zabihullah Mujahid pada konferensi pers pertama setelah Taliban menguasai Afghanistan (Barr, 2021). Namun, perempuan Afghanistan sudah mengetahui gaya pemerintahan Taliban yang melarang perempuan untuk memenuhi haknya. Pada 2009 lalu, Afghanistan sempat mengesahkan *Elimination of Violence against Women* (EVAW), tetapi dibatalkan pada era pemerintahan Taliban. Afghanistan juga diketahui telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination* (CEDAW) pada tahun 2003 sehingga memiliki kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai hal. Kewajiban ini harus terus dipenuhi oleh Afghanistan terlepas adanya pergantian kekuasaan. Taliban tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya terutama perempuan karena kewajiban pemenuhan ini tidak akan berubah meskipun ada pergantian otoritas.


## **2. Kekerasan Langsung**

Menurut Johan Galtung, kekerasan langsung berhubungan dengan "ketidakmampuan somatik, atau perampasan kesehatan seseorang (dengan pembunuhan sebagai bentuk ekstremnya), di tangan seorang aktor yang bermaksud menimbulkan hal-hal tersebut sebagai konsekuensinya". Galtung juga menjelaskan bahwa kekerasan langsung diwujudkan secara fisik, berkaitan dengan peristiwa yang terlihat dan melibatkan pelaku serta tujuan. Singkatnya, menurut Galtung, kekerasan langsung merupakan perilaku yang mengancam kehidupan atau mengurangi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh dari kekerasan langsung, antara lain pembunuhan, intimidasi, penyerangan seksual (pelecehan seksual), serta manipulasi emosi (Harvard Divinity School, 2013). Dalam kasusnya, kekerasan langsung berhubungan dengan kekerasan kultural dan kekerasan struktural karena kekerasan kultural dan kekerasan struktural kerap mendorong terjadinya kekerasan langsung (Makarim, 2014).

Kekerasan langsung pada dasarnya tidak memandang gender, namun jika dilihat dari berbagai kasus yang ada, mayoritas korban dari kekerasan langsung adalah perempuan dan anak. Di abad ke-21 ini, di mana banyak aktor, baik negara maupun non negara, yang menyuarakan dan mengancam tindak kekerasan, faktanya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan langsung. Kekerasan langsung masih banyak terjadi, khususnya di negara konflik, termasuk Afghanistan. Afghanistan merupakan negara yang rawan akan kekerasan langsung. Afghanistan merupakan salah satu dari negara di dunia yang menempatkan masyarakatnya, terutama perempuan dan anak-anak, berada dalam ketakutan akan tindak kekerasan. Ditambah, saat ini pemerintahan Afghanistan kembali dikuasai oleh Taliban. Taliban sendiri sebelumnya pernah mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada 1996 lalu dan naiknya Taliban ke panggung kekuasaan ini menciptakan situasi penuh kekerasan dengan menerapkan peraturan ketat atas interpretasi radikal mereka terhadap hukum Islam.

Di bawah kekuasaan Taliban pada 1996-2001 lalu, gerak perempuan Afghanistan sangat dibatasi. Mereka diwajibkan untuk menutup diri dan hanya diperbolehkan untuk keluar dari rumah bila ditemani oleh kerabat laki-lakinya. Selain itu, Taliban juga melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah dan melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Jika ada yang melanggar, Taliban tidak ragu untuk mengambil tindak kekerasan langsung, seperti dipukul dan dicambuk. Bahkan, jika seorang perempuan terbukti melakukan perzinahan, mereka akan dirajam hingga tewas. Dengan berbagai kasus kekerasan langsung yang ada sebagai hasil dari ketatnya peraturan yang dibuat Taliban terhadap perempuan, Afghanistan menjadi salah satu negara dengan angka kematian perempuan tertinggi di dunia pada saat itu.

### **Gambar 1.1. Tingkat Kematian Perempuan Dewasa Afghanistan Tahun 1996-2001**



Pada gambar di atas, terlihat bahwa meski tingkat kematian perempuan di Afghanistan terus mengalami penurunan selama periode kepemimpinan Taliban 1996-2001, angka tersebut masih terbilang tinggi. Jika dilihat dari gambar di atas, rata-rata 296 orang perempuan dewasa (per 1.000 perempuan dewasa) meninggal setiap tahunnya selama periode kepemimpinan Taliban.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kekerasan langsung berhubungan erat dengan kekerasan struktural maupun kultural, banyak kekerasan langsung yang terjadi di Afghanistan muncul karena adanya kekerasan kultural maupun struktural, seperti yang terjadi pada tahun 1996 di mana sejumlah perempuan dipukuli di depan umum di daerah Kabul karena melanggar aturan berpakaian (UNGA, 1996, hal. 24). Selain itu, pada Maret 1997 di Provinsi Laghman, seorang perempuan dirajam hingga mati atas tuduhan perzinahan. Perempuan tersebut disebutkan telah menikah, tetapi mencoba meninggalkan daerah tempat tinggalnya dengan pria yang bukan suaminya. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa hanya pihak perempuan yang dirajam (UNGA, 1997, hal. 15). Kemudian, pada Mei 1997 di daerah Kabul, ada kasus di mana sebuah minibus yang ditumpangi oleh lima pegawai perempuan Afghanistan yang bekerja untuk organisasi non-pemerintah, CARE International, dihadang oleh Polisi Moral Taliban. Setelah minibus tersebut dihadang, Polisi Moral Taliban kemudian menarik keluar para perempuan yang ada untuk kemudian dipukuli. Padahal, organisasi CARE International ini telah memperoleh izin tertulis dari pihak berwenang yang mengizinkan mereka untuk bekerja (UNGA 1997, hal. 24).

Tindak kekerasan langsung lainnya yang pernah dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan adalah kasus di mana pada tahun 1997, ada seorang *Mullah* (Ulama) yang tergabung dalam gerakan Taliban yang memperkosa dan membunuh lima perempuan yang kemudian mayatnya dibuang ke sungai. Namun, *Mullah* tersebut dibebaskan dari hukuman karena dianggap merupakan seorang Talib yang baik. Selain itu, pada May 1997, permukiman yang dihuni oleh orang-orang Pashtun (salah satu etnis di Afghanistan) diserang dengan para penghuni pria dibunuh dan para penghuni wanita diperkosa. Kemudian, pada Juli 1997 di daerah Charikar, ada dua perempuan Pashtun (salah satu etnis di Afghanistan) dimutilasi (UNGA, 1997, hal. 15-16).

Selain beberapa kasus di atas, ada daftar panjang kasus kekerasan langsung yang dilakukan Taliban terhadap perempuan dalam periode kepemimpinannya, 1996-2001, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Namun, hal inilah yang kemudian menimbulkan ketakutan di tengah perempuan Afghanistan saat ini ketika Taliban kembali menduduki Afghanistan. Ketakutan tersebut muncul karena setelah kepemimpinan Taliban jatuh pada 2001, kesejahteraan para perempuan Afghanistan meningkat cukup drastis, meski peningkatan tersebut parsial dan rapuh. Tetapi, di bawah pemerintahan Afghanistan ini, mulai banyak payung hukum yang melindungi perempuan, seperti pada 2003, pemerintah Afghanistan turut mengesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang mengharuskan negara-negara untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam hukum yang berlaku di dalam negeri. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya Konstitusi Afghanistan 2004 yang menyatakan bahwa "warga Afghanistan, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum" dan pada 2009 dibentuk UU untuk melindungi perempuan dari kawin paksa dan kawin di bawah umur, serta kekerasan (Mohammad dan Sapiano, 2021).

Namun, dengan kembali berkuasanya Taliban, maka berbagai kemajuan tersebut tampaknya akan hilang dan Afghanistan akan kembali masuk ke masa kegelapan yang membuat para perempuan hidup di bawah ketakutan. Ketika secara resmi menduduki Afghanistan, pemimpin Taliban menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk memberikan hak-hak perempuan "sesuai dengan Islam". Tetapi, pada kenyataannya, sejauh ini, segala tindakan yang telah diambil oleh Taliban menunjukkan bahwa mereka akan menerapkan

kembali rezim yang represif. Bahkan, pada bulan Juli 2021 lalu, PBB melalui *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), melaporkan bahwa jumlah perempuan dan anak perempuan yang terbunuh dan terluka dalam semester pertama tahun 2021, di mana upaya Taliban untuk menduduki Afghanistan mulai dilakukan dengan serius, ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (UNAMA, 2021). Salah satu tindakan represif yang ditunjukkan oleh Taliban yang memicu meningkatnya angka kematian perempuan dan anak perempuan adalah ketika mereka melakukan kekerasan langsung, yaitu pembunuhan, terhadap seorang perempuan berusia 45 tahun. Perempuan tersebut dibunuh karena tidak sanggup memberi makanan kepada anggota Taliban yang memasuki rumahnya di sebuah desa di Provinsi Faryab pada 12 Juli lalu ketika Taliban masih bertempur dengan pasukan pemerintah Afghanistan untuk memperebutkan sejumlah kota (CNN Indonesia, 2021).

Kini, ketika Taliban berhasil menduduki kembali pemerintahan Afghanistan, berbagai tindakan kekerasan langsung terhadap perempuan mulai terjadi kembali. Bahkan, ketika para perempuan Afghanistan melakukan unjuk rasa untuk menuntut hak mereka, militan Taliban tak segan untuk melakukan tindak kekerasan langsung. Ketika melakukan demonstrasi pada September 2021 lalu, perempuan Afghanistan dihadang, dicambuk, dan dipukuli dengan tongkat yang mengeluarkan sengatan listrik. Selain itu, mereka yang berusaha untuk merekam tindakan militan Taliban melalui ponselnya juga dipukul hingga ponselnya lepas dari tangan mereka (Limaye dan Thapar, 2021).

### **3. Kekerasan Struktural**

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang bersifat impersonal, selama kekerasan tersebut masih melekat pada struktur masyarakat maka tidak ada aktor tunggal di dalam kekerasan tersebut. Bentuk kekerasan struktural yang sering muncul adalah adanya represi dan eksploitasi dalam suatu proses terhadap suatu kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Agar tidak melebih-lebihkan kata kekerasan, kadang-kadang kita merujuk pada kondisi kekerasan struktural sebagai ketidakadilan sosial (Galtung, 1969). Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, seperti diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Galtung menyebutkan, bahwa suatu negara atau pemerintahan juga dapat menjadi pelaku kekerasan struktural ketika membuat suatu aturan

atau kebijakan yang dapat membatasi hak dan kebebasan suatu kelompok, seperti contohnya perlakuan pemerintahan Taliban terhadap perempuan Afghanistan.

Sebelum Taliban muncul, perempuan di Afghanistan dilindungi di bawah hukum dan memiliki hak-hak dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk memilih pada tahun 1920-an dan pada awal tahun 1960-an. Ada suasana toleransi dan keterbukaan menuju demokrasi. Pada tahun 1977, lebih dari 15% perempuan menduduki posisi di badan legislatif tertinggi Afghanistan (US Gove, 2001). Kemudian pada 1996 hingga tahun 2001, Taliban berhasil menguasai Afghanistan dan merenggut habis kebebasan perempuan dalam berbagai aspek. Namun, ketika Pemerintah Afghanistan berhasil mengalahkan Taliban dan kembali menduduki kursi pemerintahan permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan tetap tidak kunjung reda meskipun keberadaan perempuan mulai diakui di ruang publik. Hal itu dikarenakan Taliban masih menguasai 60% wilayah Afghanistan dan membawa Afghanistan menduduki peringkat atas sebagai tempat terburuk bagi perempuan di dunia (Bohn, 2018). Ada banyak laporan tentang janda kelaparan, angka kematian ibu yang tinggi, perampasan pendidikan, dan pembatasan mobilitas.

Sebagai gambaran, ketika berkuasa di tahun 1996-2001, kondisi ekonomi dan sosial perempuan Afghanistan yang ada di bawah kendali Taliban memprihatinkan. Berdasarkan dokumentasi dan laporan yang diterbitkan oleh PBB, terdapat pelanggaran berat hak asasi manusia perempuan, seperti diskriminasi, pembatasan akses perawatan kesehatan dan pendidikan, pembatasan akses untuk bekerja di luar rumah serta pembatasan kebebasan bergerak (UN Women, 2000). Perempuan Afghanistan, secara progresif telah dikeluarkan dari ruang publik dengan dilarang tampil atau bepergian tanpa wali laki-laki dan menghadapi pembatasan hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan bekerja (UN, 2021). Hal ini berdampak pada banyak aspek, seperti menurunnya jumlah anak perempuan yang menghadiri sekolah karena tidak adanya wali laki-laki yang mendampingi atau meningkatnya krisis pangan ketika wanita yang menjadi kepala keluarga tidak dapat keluar rumah untuk bekerja (UN, 2021). Taliban mengakhiri, seluruh akses pendidikan untuk anak perempuan. Sejak tahun 1998, anak perempuan di atas usia delapan tahun dilarang bersekolah. Taliban juga melarang perempuan belajar di Universitas Kabul.

Kebijakan lainnya yang terlihat jelas sebagai bentuk perampasan kebebasan adalah memaksa perempuan untuk menutupi diri mereka dengan menggunakan *burqa* yang

menutupi kepala hingga kaki. Bagi perempuan Afghanistan, *Burqa* bukan hanya sekedar penjara kain, tetapi di atas segalanya itu adalah penjara moral. Di bawah pemerintahan Taliban, perempuan hanya diberi akses paling dasar ke perawatan kesehatan dan perawatan medis, sehingga membahayakan kesehatan mereka. Peraturan Taliban ini menyebabkan kurangnya perawatan medis yang memadai bagi perempuan dan berkontribusi pada peningkatan penderitaan dan tingkat kematian ibu saat melahirkan yang lebih tinggi (Bureau of Democracy, 2001). Adalah Shukria Barakzai, salah seorang perempuan Afghanistan, yang saat itu tengah menderita demam, tetapi tidak dapat meninggalkan rumahnya untuk berobat karena suaminya sedang bekerja dan ia tidak memiliki anak laki-laki (Addario, 2021). Ia pada akhirnya tetap pergi ke dokter bersama tetangganya dan anaknya yang ia dandani dengan pakaian anak laki-laki, tetapi di perjalanan mereka bertemu dengan militan Taliban yang secara berkala berkeliling untuk mencari orang Afghanistan yang melanggar peraturan. Barakzai dihukum oleh militan Taliban dan dipermalukan di depan umum.

Kini, ketika Taliban mulai berkuasa sejak Agustus 2021, nasib perempuan Afghanistan kembali berada di ujung tanduk. Dengan adanya pergantian kekuasaan, prospek pemerintahan yang didominasi Taliban mengancam perlindungan hukum konstitusional dan internasional untuk hak-hak dasar perempuan Afghanistan (HRW, 2021). Taliban diketahui telah mendistribusikan selebaran yang memerintahkan penduduk setempat untuk mengikuti aturan ketat yang serupa dengan yang mereka terapkan pada warga Afghanistan ketika mereka terakhir memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001 (Niazman, 2021). Awalnya Taliban memang berkomitmen pada hak-hak perempuan dan tidak menentang perempuan mengakses pendidikan atau memiliki pekerjaan (Limaye, 2021). Namun, dengan alasan situasi keamanan yang belum stabil mereka meminta semua perempuan untuk dilarang keluar dari rumah tanpa wali laki-laki bahkan dihilangkan dari kursi pemerintahan. Taliban diketahui telah memperluas kabinet dengan menunjuk lebih banyak menteri dan wakilnya, tetapi gagal untuk menunjuk seorang wanita (CBC, 2021).

Pada bidang pendidikan, Menteri Pendidikan Taliban, Abdul Baqi Haqqani, telah membuat pengumuman mengenai serangkaian pembatasan baru pada pendidikan perempuan. Taliban akan menegakkan pemisahan gender di sekolah berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan bersama itu tidak Islami serta melarang perempuan berpartisipasi dalam olahraga (DW, 2021). Hanya dalam waktu beberapa minggu, Taliban telah menghancurkan

banyak sekolah dan memaksa 2 juta anak perempuan untuk keluar dari sekolah (Gopalakrishnan, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa Taliban memiliki kekuatan untuk mengasingkan perempuan dari berbagai aspek kehidupan, mereka secara implisit memiliki kapasitas yang cukup untuk menggunakan kekerasan struktural terhadap perempuan di ruang publik. Sebagai hasil dari langkah-langkah ini, Taliban memastikan bahwa perempuan akan terus tenggelam lebih dalam ke dalam kemiskinan dan kekurangan, dengan demikian menjamin bahwa perempuan masa depan tidak akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi dalam masyarakat modern.

#### **4. Kekerasan Kultural**

Johan Galtung sendiri mendefinisikan kekerasan kultural sebagai tindakan kekerasan yang dipengaruhi oleh ideologi, agama, bahasa dan seni, yang kemudian menjustifikasi atau melegitimasi tindakan kekerasan secara langsung maupun struktural. (Galtung, 1990, hal. 291) Ketiga jenis kekerasan ini juga berhubungan, di mana dengan adanya kekerasan kultural, kekerasan langsung dan struktural menjadi terlihat benar dan bukan menjadi suatu kesalahan, sehingga dinormalisasi di masyarakat. Berkaitan dengan kekerasan dan aturan keras yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan, Taliban melakukan hal tersebut atas dasar syariah agama yang mereka percayai. Dalih syariah agama ini digunakan oleh Taliban untuk melegitimasi atau membenarkan tindakannya menghukum atau menghilangkan hak perempuan yang telah disepakati dalam Konvensi CEDAW atau *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Taliban yang dulunya berisikan pelajar atau santri dari daerah Pashun ini menganut sebuah ideologi inovasi syariah yang menggabungkan antara Pashunwali dan paham Deobandi.

Paham Deobandi ini muncul dari gerakan revivalis sunni yang kemudian mendirikan madrasah Islam bernama Darul Ulum Deobandi pada tahun 1866. Gerakan dan pandangan ini merupakan pendukung kuat doktrin taqlid/buta yang mana dalam pandangan mereka menyakini bahwa seorang muslim harus mematuhi salah satu dari empat madzhab hukum Islam Sunni. Terdapat tujuh karakteristik dari ideologi Darul Ulum Debandi, yakni 1) harus sesuai dengan hukum Islam (syariah), 2) penyucian diri dan pencarian kesempurnaan beragama melalui sufisme, 3) kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, 4) penggunaan madzhab Hanafi, 5) aqidah menurut

madzhab Hanafi, 6) pembersihan dari hal-hal yang mungkar, terutama dosa-dosa syirik, bid'ah, atheisme dan materialisme, 7) ketaatan pada prinsip tersebut secara personal diwujudkan pendiri sekolah tersebut, Muhammad Qashim dan Rashid Gangohi (Ahda Abid, 2013, hal. 94). Berkaitan dengan negara, Taliban yang menganut paham Deobandi secara jelas menolak pemisahan antara negara dan agama atau yang disebut beberapa pengamat sebagai "fundamentalisme Islam" (Ahda Abid 2013, hal. 101).

Selain paham Deobandi, Taliban juga menganut ajaran Pashtunwali sebagai kode etik non-tertulis dan gaya hidup tradisional yang diikuti oleh orang-orang Pashtun asli. Ajaran Pashtunwali ini berakar pada budaya leluhur dan lebih didahulukan dari ajaran Islam. Ada beberapa ajaran Pashtun yang harus diikuti agar dihormati di masyarakat, yang diantaranya memuat *melmastia* (aturan sopan santun/ramah tamah), *nanawatai* (hak suka), *badal* (balas dendam), *tureh* (keberanian), *imandari* (kejujuran), *ghayrat* (pertahanan, harta dan kehormatan), *namus* (kehormatan wanita) dan *dob-pasbani* (Melindungi budaya) (Farhan Zahid, 2013). Ajaran Pashtunwali ini kemudian diadaptasikan dengan ajaran Islam yang sampai saat ini dijalani oleh Taliban. Ajaran budaya yang telah mengakar dan wajib untuk dijalani ini guna mempertahankan tatanan sosial dan identitas agama-etnis mereka (Aisha Toor, 2010). Berkaitan dengan hak perempuan, praktik budaya ini memandang hubungan normatif antara laki-laki dan perempuan dalam gagasan patriarki, yang juga mengacu pada ajaran agama untuk menguraikan hak dan tanggung jawab. Dalam hal ini, laki-laki diberikan keutamaan di ruang publik dan bertanggung jawab untuk menafkahi dan menjunjung tinggi kehormatan keluarga melalui perlindungan terhadap perempuan. Sedangkan perempuan dipaksa untuk patuh untuk mempertahankan harga diri keluarga di masyarakat, yang kemudian menciptakan banyak kasus penindasan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Ada beberapa aturan yang diciptakan oleh Taliban dalam masa kekuasaan di tahun 1996 maupun sekarang yang berkaitan dengan ajaran Pashtunwali dan Deobandi secara tidak langsung membatasi hak-hak perempuan. Pertama, aturan yang membatasi gerak perempuan di ruang publik yang hanya diperbolehkan jika ditemani oleh mahramnya/kerabat laki-lakinya. Ajaran Islam menganjurkan wanita untuk ditemani mahramnya saat pergi ke luar rumah seperti yang diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, dalam masyarakat Pashtun, perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa ditemani seorang laki-laki dari keluarganya (Abdul Qadeer, 2014, hal. 1264). Aturan seperti ini juga sesuai dengan ajaran

tradisional dari orang-orang Pashtun pedesaan yang memisahkan perempuan dari semua laki-laki selain anggota keluarga dekatnya setelah mencapai pubertas (News Sky, 2021). Kedua, aturan yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan Burqa jika keluar rumah. Dalam ajaran Islam, baik wanita maupun laki-laki diperintahkan untuk menutup aurat dengan baik. Akan tetapi, dalam ajaran Pashtun, *purdah* atau burqa ini layaknya lencana bagi status perempuan dan merupakan hal yang membanggakan jika dikucilkan dari laki-laki (Abdul Qadeer, 2014, hal. 1260).

Ketiga, Aturan mengenai batasan mendapatkan pendidikan. Pada masa kekuasaan pertama, Taliban melarang perempuan di atas usia delapan tahun untuk bersekolah. Larangan ini datang dari Sekolah Deobandi, yang berpendapat bahwasanya pendidikan untuk perempuan di atas usia delapan tahun adalah sia - sia. Hal ini juga diperjelas dengan ungkapan dari Juru Bicara Darul Uloom Haqqania, Maulana Adil Siddiqui yang menyatakan bahwa secara biologis, agama, dan kenabian terbukti laki-laki lebih unggul dari perempuan dan perempuan dapat dididik atau ditingkatkan, tetapi tidak lebih dari seorang laki-laki (Brenda Shaffer, 2006, hal. 277). Larangan perempuan untuk bersekolah ini dikatakan untuk melindungi harga diri perempuan sesuai dengan ajaran Pashtunwali yang melarang perempuan untuk diruang publik atau diluar kelompok kerabat mereka (Thomas H. Johson, 2018, hal. 74). Begitu pula dengan berbagai aturan lainnya yang melarang perempuan untuk tampil di ruang publik dan berinteraksi dengan laki-laki.

Aturan-aturan yang diciptakan oleh Taliban ini dapat dipastikan merupakan adaptasi dari ajaran Islam dan Pashtunwali yang dianut oleh Taliban. Perempuan yang dianggap memegang kehormatan keluarga harus menghadapi berbagai kesulitan. Akan tetapi, dalam masa kekuasaan yang baru, tidak semua masyarakat Afghanistan merupakan keturunan atau menganut budaya Pashtunwali. Pemaksaan akan aturan ini akan melanggar dan membatasi hak perempuan yang harus terbelenggu dengan aturan dari ajaran atau ideologi yang dianut oleh Taliban. Karena ajaran dan ideologi inilah Taliban menormalisasikan bahwasanya perempuan di Afghanistan harus mengikuti aturan dan ajaran dari Pashtunwali, dan mengharuskan mereka untuk tunduk akan aturan tersebut.

## KESIMPULAN

Pergantian otoritas di Afghanistan tidak serta merta membawa perubahan baik terutama dalam hal pemenuhan hak perempuan. Masih banyak perempuan yang terus terpinggirkan, didiskriminasi dan menjadi korban tindak kekerasan. Sesuai dengan pemaparan pada sub bab pembahasan kekerasan terhadap perempuan Afghanistan meliputi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai negara yang menandatangani CEDAW diabaikan begitu saja. Mekanisme hak asasi manusia internasional telah menyatakan kekhawatirannya ketika Taliban secara sistematis mengeluarkan perempuan dari berbagai bidang pekerjaan dan membatasi haknya. Ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki ini berkaitan erat dengan kedudukan perempuan di mata hukum. Alasan-alasan diskriminasi yang berujung pada pelestarian tindak kekerasan tidak akan ada ketika perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Peristiwa penolakan penindakan kasus yang dilaporkan korban oleh pihak berwajib menjadi contoh nyata apabila peran hukum sangat penting pada isu ini. Rekomendasi solusi yang dapat diberikan oleh penulis adalah pengoptimalan peran organisasi internasional yang ada untuk memberikan tekanan terhadap Taliban agar menghapuskan aturan-aturan yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan, menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara, mengembalikan keberadaan Kementerian Urusan Perempuan, memastikan keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia serta mempromosikan kesetaraan gender di ruang publik dan domestik.

## REFERENSI

### Buku

Johnson, Thomas H. (2018). *Taliban Narratives: The Use and Power of Stories in the Afghanistan Conflict*, Oxford University Press.

Ramsbotham, O., Miall, H. & Woodhouse, T. (2011), *Contemporary conflict resolution*, 3rd edition, Polity.

Santoso, Thomas. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Hal 9-42.

Shaffer, Brenda. (2006). *The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy*, MIT Press.

### Jurnal

----- (2006). General Assembly. *Episodes*, 29(4), 305–305.  
<https://doi.org/10.18814/epiiugs/2006/v29i4/009>

Agustina, H. N., & Ramalia, T. (2018). Parvana's Trilogy: A Study of Violence toward Afghanistan Women and Girls. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10(2), 204.  
<https://doi.org/10.21043/palastren.v10i2.2664>

Confortini, Catia C. (2006). Galtung, Violence, and Gender: The Case for A Peace Studies/Feminism Alliance". *Peace & Change*, 11(3), 333-367.

Eriyanti, Linda Dwi. 2017. Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 1-11.

Galtung, Johan. (1969), Violence, peace, and peace research, *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.

Galtung, J., & Höivik, T. (1971). Structural and Direct Violence: A Note on Operationalization. *Journal of Peace Research*, 8(1), 73–76. <https://doi.org/10.1177/002234337100800108>

Galtung, Johan. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.

Galtung, Johan. (2018). Violence, peace and peace research. *Organicom*, 15(28), 33–56.  
<https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2018.150546>

- Kaufman, A. (2014). Thinking beyond direct violence. *International Journal of Middle East Studies*, 46(2), 441–444. <https://doi.org/10.1017/S0020743814000427>
- Nurchayono, Arinto. (2003). Kekerasan sebagai Fenomena Budaya Suatu Pelacakan Terhadap Akar Kekerasan di Indonesia. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(3), 243-260.
- Of, R., & Rapporteurs, S. (1969). General Assembly. *International Organization*, 23(2), 363–557. <https://doi.org/10.1017/s0020818300031660>
- Pasalbessy, John Dirk. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi*, 13(3), 8-13.
- Qadeer, Abdul. (2014). The Status of Women in FATA: A Comparison between Islamic Principles and Pashtunwali. *International Journal of Research (IJR)*, 1(7), 1231-1270.
- Soehadha, Moh. (2014). Kekerasan Kolektif dan Dialog Kebudayaan: Belajar dari Pengalaman Kekerasan Menjelang Reformasi di Indonesia. *ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 1-15.
- Stokes, S., Seritan, A. L., & Miller, E. (2016). Care Seeking Patterns Among Women Who Have Experienced Gender-Based Violence in Afghanistan. *Violence Against Women*, 22(7), 817–831. <https://doi.org/10.1177/1077801215616807>
- Winter, Y. (2012), Violence and visibility, *New Political Science*, 34(2), 195-202.

### **Internet**

- Addario, Lynsey. (2021). The Taliban's Return is Catastrophic for Women. *The Atlantic*, diakses melalui <https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/08/the-talibans-return-is-awful-for-women-in-afghanistan/619765/> pada 18 Oktober 2021.
- Afghanistan Research and Evaluation Unit. (2013). Women's Rights, Gender Equality, and Transition: Securing gains, Moving Forward. diunduh melalui <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Womens%20Rights%20Gender%20Equality%20and%20Transition%20Securing%20gains%20moving%20forward.pdf> pada 23 Oktober 2021.

- Barr, Heather. (2021). List of Taliban Policies Violating Women's Rights in Afghanistan. *HRW*, diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2021/09/29/list-taliban-policies-violating-womens-rights-afghanistan> pada 23 November 2021.
- Baynes, Megan. (2021). Afghanistan: Male and Female Students Segregated by Curtain as University Studies Resume. *News Sky*, diakses melalui <https://news.sky.com/story/afghanistan-male-and-female-students-segregated-by-curtain-as-university-studies-resume-12400565> pada 23 Oktober 2021.
- BBC News. (2021). Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok yang Kini Menguasai Kembali Afghanistan. *BBC News*, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920> pada 1 Oktober 2021.
- Bohn, Lauren. (2018). 'We're All Handcuffed in This Country. Why Afghanistan is Still the Worst Place in the World to be a Woman. *Time*, diakses melalui <https://time.com/5472411/afghanistan-women-justice-war/> pada 23 Oktober 2021.
- Bureau of Democracy. (2001). Report on the Taliban's War Against Women. Diakses melalui <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/6185.htm> pada 1 Oktober 2021.
- CBC. (2021). Taliban Expands interim cabinet—but includes no women. *CBC News*, diakses melalui <https://www.cbc.ca/news/world/taliban-cabinet-no-women-1.6183729> pada 19 Oktober 2021.
- CNN Indonesia. (2021). Jejak Taliban Hadapi Uni Soviet hingga AS di Afghanistan. *CNN Indonesia*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210721114103-113-670199/jejak-taliban-hadapi-uni-soviet-hingga-as-di-afghanistan> pada 1 Oktober 2021.
- DW. (2021). Afghanistan: Taliban Announce new rules for women and girls. *DW*, diakses melalui <https://www.dw.com/en/afghanistan-taliban-announce-new-rules-for-women-and-girls-education/a-59157395> pada 3 Oktober 2021.
- Gopalakrishnan, Manasi. (2021). The Taliban will ban all art an afghan female filmmakers, *DW*, diakses melalui <https://www.dw.com/en/the-taliban-will-ban-all-art-an-afghan-female-filmmakers-plea/a-58877655> pada 3 Oktober 2021.
- Haryanto, Alexander. (2021). Bagaimana Pendidikan & Perempuan Afghanistan dalam Aturan Taliban? *Tirto*, diakses melalui <https://tirto.id/bagaimana-pendidikan-perempuan-afghanistan-dalam-aturan-taliban-gjHz> pada 18 Oktober 2021.

- Limaye, Yogita dan Aakriti Thapar. (2021). Afghanistan: Women beaten for demanding their rights. *BBC*, diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-58491747> pada 19 Oktober 2021
- Murray, Tonita. (2012). The Oppressed Women of Afghanistan: Fact, Fiction, or Distortion. *Mei*, diakses melalui <https://www.mei.edu/publications/oppresed-women-afghanistan-fact-fiction-or-distortion> pada 20 Oktober 2021.
- Niazman, Gul Rahim dan Roshan Noorzai. (2021). Taliban Impose New Restriction on Women, Media In Afghanistann's North. *VOA News*, diakses melalui <https://www.voanews.com/a/extremism-watch-taliban-impose-new-restrictions-women-media-afghanistans-north/6208049.html> pada 19 Oktober 2021.
- Nugroho, Bhakti Eko. (2020). Omnibus law dan Kekerasan Struktural. *Sindo News*, diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/berita/1528744/12/omnibus-law-dan-kekerasan-struktural> pada 15 Oktober 2021.
- Planas, Antonio. (2021). Female Mayor in Afghanistan says she's waiting for Taliban to 'come... and kill me. *NBC News*, diakses melalui <https://www.nbcnews.com/news/world/female-mayor-afghanistan-says-she-s-waiting-taliban-come-kill-n1276914> pada 18 Oktober 2021.
- Samodro, Dewanto. (2020). KPPPA: Kekerasan Terhadap Perempuan Pelanggaran HAM. *Antara News*, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1864408/kpppa-kekerasan-terhadap-perempuan-pelanggaran-ham> pada 17 Oktober 2021.
- Sengar, Shweta. (2021). Taliban Execute 21-years-old Women for Wearing Body-Hugging Clothes in Afghanistan's Balkh Area. *India Times*, diakses melalui <https://www.indiatimes.com/news/world/taliban-execute-21-year-old-woman-for-wearing-body-hugging-clothes-in-afghanistans-balkh-area-546802.html> pada 18 Oktober 2021.
- Taub, Amanda. (2021). Why the Taliban's Repression of Women May Be More Tactical Than Ideological. *The New York Times*, diakses melalui <https://www.nytimes.com/2021/10/04/world/asia/taliban-women-afghanistan.html> pada 3 Oktober 2021.
- Tempo. (2021). 13 Aturan Taliban untuk Perempuan. *Tempo*, diakses melalui <https://fokus.tempo.co/read/1503425/13-aturan-taliban-untuk-perempuan> pada 18 Oktober 2021.

Toor, Aisha. (2010). Why are Customary Pashtun Laws and Ethics Causes for Concern. *CSIS*, diakses melalui <http://csis.org/blog/why-are-customary-pashtun-laws-and-ethics-causes-concern> pada 23 Oktober 2021.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights, diakses melalui <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> pada 17 Oktober 2021.

United Nations. (2021). Afghanistan: 'Palpable' fear of 'brutal' and systemic repression' of women grows, diakses melalui <https://news.un.org/en/story/2021/09/1100562> pada 17 Oktober 2021.

UN WOMEN. (2000). 44th Session, diakses melalui <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/44sess.htm> pada 17 Oktober 2021.

Williams, Lucy. (2021). Farewell Farwa. *The Guardian*, diakses melalui <https://www.theguardian.com.au/news/farewell-farwa> pada 18 Oktober 2021.

Zahid, Farhan. (2013). Understanding Taliban through The Prism of Pashtunwali Code, diakses melalui <http://www.cf2r.org/fr/tribune-libre/understanding-taliban-through-the-prism-of-pashtunwali-code.php> pada 29 Oktober 2021.

## Sumber lain

Ahda Abid, Al-Ghiffari. 2013. Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001). [Skripsi] Universitas Negeri Yogyakarta.

De Schutter, O. (2013). Interim report of the Special Rapporteur on the right to food. *United Nations, 61990*(August), 1–22.

Isler, Shane. (2015). An analysis of violence and conflict in Indigenous Canadian government relations and missing and murdered Indigenous women. Lund University.

Makarim, M. (2012). Memaknai "Kekerasan." *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 1–19.

Nations, U. (1999). A /54/422, 28199(September).

Nations, U. (2001). A /56/409, 55474(July), 1–15.

Rapporteur, S. (1996). Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms, 11632, 1–24.

Rosenthal, G. (2009). Economic and Social Council. *The Oxford Handbook on the United Nations*, 10045.

<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0007>

Outline, B., The, O. F., Situation, P., The, R., Of, W. S., To, V., & Of, A. (2000). Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedom in Any Part of the World. *Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedom in Any Part of the World*, 10744.

[https://doi.org/10.2458/azu\\_azku\\_pamphlet\\_jc599\\_a3\\_h67\\_2001](https://doi.org/10.2458/azu_azku_pamphlet_jc599_a3_h67_2001)

Weigert, K. M. (2008). Structural Violence. *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict*, 2004–2011.

<https://doi.org/10.1016/B978-012373985-8.00169-0>

United Nations Human Rights Council. (2021). Women's full participation in Afghanistan's public and political life as a guarantee of their fundamental human rights. News and Press Release.